Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX
Minggu ke-2 April
(8 s.d. 14 April 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MUDIK LEBARAN DI TENGAH UPAYA MENUJU ENDEMI COVID-19

Hartini Retnaningsihi
Peneliti Ahli Utama
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setelah lebih dari dua tahun dilanda pandemi Covid-19 yang memakan banyak korban jiwa, saat ini Indonesia mulai mempersiapkan diri memasuki tahap endemi. Tahap di mana akan terjadi *herd immunity* (kekebalan tubuh masyarakat) terhadap virus penyebab Covid-19. Pada tahap tersebut juga akan terjadi penurunan angka infeksi alamiah sehingga jumlah pasien yang dirawat dan jumlah kematian akibat Covid-19 akan menurun. Dalam tahap endemi ini masyarakat akan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Di tengah upaya menuju endemi, pemerintah mulai mengurangi pembatasan kegiatan masyarakat. Pada bulan Ramadan ini, pemerintah mengumumkan kesempatan untuk mudik Lebaran. Pelonggaran ini terjadi setelah tiga periode Lebaran yang dibatasi secara ketat. Mulai tanggal 2 April 2022, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis 1 hingga 3 tidak perlu tes Covid-19 sebelum berpergian. Selain itu, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 2 harus menunjukkan hasil negatif Covid-19.

Terhadap kebijakan pelonggaran pembatasan kegiatan ini, masyarakat menyambutnya dengan antusias dan berpotensi tinggi untuk melakukan kegiatan mudik. Berdasarkan survei terakhir Kementerian Perhubungan (22-31 Maret 2022), potensi pemudik sebanyak 85,5 juta orang. Sementara itu, moda transportasi yang digunakan pemudik mencakup: bus (31%); kereta api (10%); pesawat (10%); kapal laut 92%); dan kendaraan pribadi (47%). Persyaratan mudik dengan transportasi umum antara lain: 1) menerapkan dan memenuhi protokol kesehatan; 2) menjaga jarak dan menghindari kerumuman; 3) menghindari berbicara melalui telpon atau secara langsung; 4) sudah vaksin dosis 3 (booster); 5) Jika baru vaksin 1 dan 2 wajib menunjukkanhasil tes PCR (3X34 jam) atau antigen (1x24 jam) sebelum keberangkatan; 6) peserta yang tidak vaksin atau komorbid wajib menunjukkan hasil negatif PCR dan surat dokter; dan 7) peserta usia <6 tahun dikecualikan dan wajib didampingi.

Terkait kebijakan mudik Lebaran, saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksin booster termasuk di stasiun dan terminal bagi para pemudik. Bedasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga saat ini vaksinasi dosis 1 telah mencapai 197,5 juta orang (72%), dan dosis 2 mencapai 161,4 juta orang (58,9%%) dari 273,8 penduduk Indonesia. Saat ini, Indonesia belum mencapai *herd immunity*, tetapi jumlah kasus Covid-19 cenderung menurun. Meskipun begitu, masih terdapat potensi lonjakan kasus Covid-19. Berdasarkan data tersebut, maka pemerintah perlu hati-hati dan bertindak profesional dalam melaksanakan kebijakan mudik Lebaran. Pemerintah perlu terus menggalakkan vaksinasi bukan saja di kota-kota namun daerah tujuan mudik agar seluruh masyarakat terlindungi. Selain itu, vaksinasi juga perlu digalakkan pada masyarakat di daerah tujuan wisata karena mereka berpotensi didatangi para pengunjung saat libur Lebaran.

Di satu sisi, dibukanya kesempatan mudik merupakan kabar baik bagi masyarakat. Di sisi lain, ada hal krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu memastikan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan dapat dipatuhi masyarakat. Selain itu, hal yang juga tidak kalah penting untuk diantisipasi adalah potensi penularan Covid-19 jika arus mudik membeludak. Pemerintah semestinya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa selalu terjadi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran. Tetapi memang pemerintah juga harus mulai mempersiapkan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Covid-19, sehingga pembatasan yang ketat perlu dikurangi.

Atensi DPR

Berdasarkan isu dan permasalah di atas, maka Komisi IX DPR RI perlu melakukan beberapa hal sebagi berikut:

1. Mendorong pemerintah (Kementerian Kesehatan) untuk mempercepat dan memperbanyak vaksinasi khususnya vaksinasi booster bagi masyarakat.
2. Mendorong pemerintah (Kementerian Kesehatan) untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dan peningkatan kesehatan agar segera terbentuk herd immunity dan juga sebagai persiapan memasuki tahap endemi.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan trasportasi umum guna memastikan persyaratan perjalanan dan protokol kesehatan dapat dipatuhi para pengusaha, awak angkutan, dan masyarakat.
4. Melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah agar dapat menegakkan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggraan angkutan Lebaran.

Minggu ke-2 April
(8 s.d. 14 April 2022)

Sumber

Media Indonesia, 8 dan 9 April 2022;
Republika, 8 dan 12 April 2022;
Bisnis Indonesia, 8 April 2022

2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Juli Panglima S., Sri Nurhayati Q., Rasbin, Venty Eka Satya, Rafika Sari
Kesra Achmad Muchaddam F., Yulia Indahri, Rahmi Yuningsih

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022